



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 66/Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

li Ve ; Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Malang, 19 Desember 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5103055912590001, bertempat tinggal di Jl Danau Tamblingan III / 7 Lingkungan Taman Griya Jimbaran, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2016 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 66/Pdt.P/2016/PN Dps pada tanggal 16 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.P/2016/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Hal 1 dari 2 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Undang-undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 66/Pdt.P/2016/PN Dps
dicabut ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk
mencoret Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.P/2016/PN Dps dari register
perkara; -----
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Permohonan
kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam
ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 2 Maret
2016** oleh Novita Riama, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan
dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Puglig,SH.

Novita Riama,SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. PNBP.....	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah RP. 246.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan No.66/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)